



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENYIARAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 100.3.7.19/KB/BKS-PDG/2024

NOMOR: 2008/RRI-PD/KJM.02.04/07/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-07-2024), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ANDREE HARMADI :** Penjabat Walikota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang tanggal 17 Mei 2024, berkedudukan di Bagindo Aziz Chan No. 1 Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU;**
- II. **UNGGUL SUPRIYADI :** Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 12 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP rri Nomor 833, tanggal 25 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan instansi PARA PIHAK diperlukan penyediaan kanal sosialisasi program, penyediaan materi berita online, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk terselenggaranya hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK bermaksud membuat Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Program Penyiaran dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. penyediaan kanal sosialisasi program;
- b. penyediaan materi berita online; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

Paraf I	Paraf II
y	u

- terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kota Padang
Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Telp/Fax : (0751) 8051021 / (0751) 8051019
Email : bagkerjasama@padang.go.id



PIHAK KEDUA

Nama : Kepala LPP RRI Padang
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang
Telp/Fax : 0751- 21643
Email : Set.rripadang@rri.go.id

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut

PASAL 7 LAIN-LAIN


- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak

Paraf I	Paraf II
	

- (2) terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada haridan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



UNGGUL SUPRIYADI

PIHAK KESATU,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II
